

**BUKU REFERENSI
PENECMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET
SEBAGAI CYBERCRIME**

**Elfirda Ade Putri, SH., MH
Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H**



ppku

pt. pena persada kerta utama

PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

**BUKU REFERENSI
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET
SEBAGAI CYBERCRIME**

Penulis:

Elfirda Ade Putri, SH., MH
Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H

ISBN : 978-623-455-614-8

Editor:

Mutolib

Design Cover :

Yanu Fariska Dewi

Layout :

Hasnah Aulia

PT. Pena Persada Kerta Utama

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah. Email: penerbit.penapersada@gmail.com
Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved
Cetakan pertama: 2022

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
izin penerbit

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil'aalamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Penyayang. Tanpa karunia-Nya, mustahillah naskah buku ini terselesaikan tepat waktu mengingat tugas dan kewajiban lain yang bersamaan hadir. Penulis benar-benar merasa tertantang untuk mewujudkan naskah buku ini sebagai bagian untuk mempertahankan slogan pribadi *sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain*. Buku ini ditulis berdasarkan keinginan penulis yang sering mengamati perilaku pelanggaran lalu lintas. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah *cybercrime* merupakan salah satu masalah yang berskala nasional maupun internasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Maraknya pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya media sosial. Di Indonesia, penanganan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hal tersebut, penulis berusaha menyusun buku ini.

Akhir kata, penulis berharap agar buku ini dapat membawa manfaat kepada pembaca. Secara khusus, penulis berharap semoga buku ini dapat menginspirasi generasi bangsa ini agar menjadi generasi yang patuh dan taat hukum lalu lintas.

Bekasi, 07 September 2022

Elfirda Ade Putri,SH.,MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "**Buku Referensi Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime**". Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini.

Buku ini akan membahas penerapan pasal 27 UU ITE terhadap kasus-kasus pencemaran baik yang saat ini marak terjadi di sosial media. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menjadi acuan bagi para penyidik untuk memproses kasus tersebut. Penyidik mengacu pada Pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP pada pasal Pasal 310 ayat (1) yang menyatakan : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam menerapkan pasal 27 UU ITE Kurangnya barang bukti dan bukti yang disampaikan tidak akurat. Pelapor tidak mengerti dengan apa yang menjadi masalah utama dari pelaporan tentang pencemaran nama baik melalui sosial media. a) Sulitnya pengumpulan bukti-bukti.

b) Terdapat penafsiran yang berbeda tentang pencemaran nama baik melalui sosial media. c) Sulit ketika melakukan penyitaan barang bukti. d) Terdapatnya keraguan dari Jaksa penuntut umum dan penyidik untuk menentukan apakah pelaporan yang masuk sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik. e) Tenaga ahli yang kurang dalam penanganan kasus pencemaran nama baik melalui sosial media.

Penulis tentu menyadari jika buku ini masih belum cukup sempurna.

Penulis mengharapkan kritik maupun saran guna penyempurnaan buku ini. Semoga Tuhan YME membalas jasa semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini, dengan harapan bermanfaat untuk pengembangan ilmupengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINDAK PIDANA DAN JENISNYA	5
A. Pengertian Tindak Pidana	5
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana	7
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
BAB III TINDAK PIDANA PENCEMARAN.....	16
NAMA BAIK DI SOSIAL MEDIA	16
A. Pencemaran Nama Baik dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	16
B. Ketentuan Mengenai Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	19
C. Pengertian Sosial Media.....	23
BAB IV PENEGAK HUKUM DALAM MENERAPKAN PASAL 27 UU ITE	27
A. Mengenal Subdit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya	27
B. Jenis Kejahatan Sosial Media.....	29
BAB V ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 27 UU ITE DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI SOSIAL MEDIA OLEH PENYIDIK SUB DIT IV CYBER CRIME POLDA METRO JAYA	34
A. Kasus Penyebaran Nama Baik	34
B. Mengjaki kasus pencemaran nama baik	39
BAB VI KESIMPULAN	54
DAFTAR PUSTAKA	56
BIODATA PENULIS	59
LAMPIRAN	61

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini sangat pesat sehingga memberikan manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara mandiri. Setiap orang dapat mencari berita yang diinginkan sehingga setiap individu akan mempunyai akses yang sangat bebas. Hambatan penerimaan informasi dengan sendirinya menghilang oleh inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah dicapai saat ini dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Masyarakat pengguna internet saat ini tidak ada yang tidak mengenal jejaring sosial dan media sosial. Saat ini masyarakat pengguna sosial media mendapatkan berbagai layanan jejaring sosial yang memudahkan mereka untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Jejaring sosial merupakan salah satu bagian media sosial yang saat ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, bangun tidur yang dilihat pertama kali jejaring sosial entah itu *twitter* atau sekedar liat *update* status *facebook*.

Media internet sebagai penyedia layanan jejaring sosial dan sosial media bagi masyarakat pada dasarnya merupakan alat bagi masyarakat luas untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas. Namun demikian, dalam kegiatan berinternet tersebut tetap dibutuhkan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kepentingan orang lain.

Fenomena penggunaan sosial media saat ini untuk mengemukakan pendapatnya begitu bebas dan lepas. Pemilik akun sosial media menjadi tidak peduli apakah update status, penyebaran berita di halaman sosial medianya menyinggung orang lain atau tidak. Pada dasarnya berperilaku di media sosial tak ubahnya dengan berperilaku di dunia nyata (*face-to-face*) yaitu memakai etika atau sopan santun. Sayangnya sekelompok orang Indonesia merasa berperilaku di media sosial itu bebas tanpa etika, apapun bisa, sebagai ekspresi kebebasan. Tidak adanya batasan norma dan beretika di dunia maya ini-lah yang membuat sosial media seperti dua sisi mata uang. Satu sisi memberikan manfaat positif ketika penggunaannya menyebarkan aura positif, disisi lain akan ada pengguna yang menyebarkan berita negatif.

Kehadiran media sosial, seperti *Facebook, Twitter, Blog, Path, BBM*, dll., membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi. Terlebih lagi media sosial tersebut dapat diakses melalui telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) yang setiap orang bisa memilikinya. Akibatnya, sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan pihak lain, seperti menyebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, menyebarkan kabar bohong, dll.

Beberapa contoh kasus yang ada di sosial media diantaranya : kasus pencemaran nama baik kasus yang menghebohkan adalah kasus penghinaan yang dilakukan oleh Florence Sihombing, mahasiswi S2 Kenotariatan UGM Yogyakarta, yang menghina rakyat Yogyakarta melalui status-nya di Path. Florence bersiteru dengan karyawan SPBU yang menegurnya karena tidak mau antrre. Tapi, Florence justru menyerang rakyat Yogyakarta dengan menyebut bangsat, miskin, tolol dan tak berbudaya. Atas penghinaan tersebut Florence dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat 3 *jo* Pasal 45 ayat 1, dan Pasal 28 ayat 2 *jo* Pasal 45 ayat 2 UU ITE. Florence yang sempat ditahan di tahanan Direktorat Kriminal Khusus Polda DIY, meskipun akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan dengan jaminan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah

Mada (UGM). Namun demikian, karena perbuatannya tersebut Florence mendapatkan sanksi dari Komite Etik Fakultas Hukum UGM menjatuhkan sanksi *skorsing* satu semester. Selain itu Florence juga mendapatkan sanksi sosial berupa hujatan dan cacian yang datang bertubi-tubi hingga harus mendekam di penjara selama dua hari akibat tulisan statusnya di media sosial.

Kasus lainnya yang juga menjadi pembicaraan pengguna sosial adalah kasus tukang sate yang dituding menghina Presiden Jokowi di *facebook*. Seperti diketahui, MA, mengedit potongan foto wajah Jokowi dan Megawati. Kemudian wajah-wajah itu, ditempel pada foto tubuh model porno dengan berbagai adegan. Lantas MA mengunggahnya ke akun *facebook* anti Jokowi, dengan menyertakan komentar yang tidak pantas. Akibat perbuatannya, ia dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 29 Juncto Pasal 4, ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 156 dan 157 KUHP, pasal 27, 45, 32, 35n 36, 51 UU ITE.

Memperhatikan kasus-kasus yang diuraikan diatas maka etika dalam menggunakan sosial media menjadi pedoman penting bagi para penggunanya agar dapat menjaga tingkah laku dalam berinteraksi melalui sosial media. Etika merupakan pedoman atau aturan moral untuk suatu kondisi dimana seseorang yang berinteraksi melalui sosial media juga dibutuhkan pemahaman hukum bagi para penggunanya. Dalam ranah media massa, ada beberapa regulasi yang mengatur penyelenggaraan dan pemanfaatan media massa.

Selain undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh lembaga legislatif ataupun pemerintah tersebut. Namun demikian dalam pelaksanaannya peraturan tersebut tidak diketahui oleh semua lapisan masyarakat.

Perihal Pencemaran nama baik dalam KUHP dapat dilihat pada pasal Pasal 310 ayat (1) yang menyatakan : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sementara itu pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menyebutkan tentang tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) [lihat Pasal 45 ayat (1) UU ITE].

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Dapat dikatakan bahwa penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik.

Jika diperhatikan maka keterkaitan antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pasal-pasal dalam KUHP tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, khususnya dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menegaskan bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan. Ini berarti, perkara dapat diproses hukum jika ada aduan dari pihak yang dihina.

BAB II

TINDAK PIDANA DAN JENISNYA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.³

Sementara Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain

¹ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.181.

² Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 97.

³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal. 33

perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”⁴

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut : “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁵ Jonkers merumuskan bahwa : “Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁶

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu : 1. Subjek; 2. Kesalahan; 3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; 5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri

⁴ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.49.

⁵ P.A.F. Lamintang 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 182.

⁶ Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 75

berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

Sementara itu menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 16 mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana

komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung 17 terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
2. Dalam bentuk yang diperberat;

3. Dalam bentuk ringan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan.

Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.⁷

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut : a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*; b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri; c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Menurut Moeljatno,⁸ unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; Monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*criminal responsibility*). Dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, tindak pidana hanya mencakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh Undang-Undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 193-194.

⁸ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, hal. 98

3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Menurut R. Tresna,⁹ tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

1. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman. Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana. Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya.

Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis memang tampak berbeda dengan paham dualistis. Dari batasan

⁹ Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 80.

yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁰

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹¹

1. Kelakuan (orang yang);
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
3. Diancam dengan hukuman;
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
5. Dipersalahkan atau kesalahan.

Cara Merumuskan Tindak Pidana Buku II dan Buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana tertentu. Terkait cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan tindak pidana pada kenyataannya memang tidak seragam. Dalam hal akan dilihat dari 3 (tiga) dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP.¹²

1. Cara Pencantuman Unsur-unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana. Dapat dilihat bahwa setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) cara perumusan, yaitu:

¹⁰ Ibid, hal.81

¹¹ Ibid. 23

¹² Ibid, hal. 115-121

- a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, dan ancaman pidana. Cara yang pertama ini merupakan cara yang paling sempurna, terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok atau standar dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur-unsur subjektif, misalnya Pasal 378 KUHP (Penipuan). Unsur pokok atau unsur esensial adalah unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas dan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.
 - b. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana. Cara ini merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebutkan kualifikasi dalam praktik kadang-kadang terhadap suatu rumusan tindak pidana diberi kualifikasi tertentu.
 - c. Hanya mencantumkan kualifikasinya tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini merupakan yang paling sedikit. Terdapat pada pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 351 (1) KUHP tentang Penganiayaan.
2. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan. Dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan antara merumuskan dengan cara formil dan dengan cara materil.
 - a. dengan cara formil disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi, yang menjadi pokok larangan dalam rumusan ini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesai tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu

selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan.

- b. dengan cara materil perumusan dengan cara materil ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan adalah menimbulkan akibat tertentu disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik berat larangannya adalah menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum. Jika wujud perbuatan itu telah selesai, namun akibat belum timbul tindak pidana itu belum selesai, maka yang terjadi adalah percobaan.
- c. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, Bentuk yang Lebih Berat, dan yang Lebih Ringan.
 - 1) Perumusan dalam Bentuk Pokok Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan tindak pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan. Cara merumuskan dapat dibedakan antara merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yang diperberat dan atau yang lebih ringan. Bentuk pokok pembentuk Undang-Undang selalu merumuskan secara sempurna dengan mencantumkan semua unsur-unsur secara lengkap.
 - 2) Perumusan dalam Bentuk yang diperingan dan yang diperberat rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih ringan dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pasal dalam bentuk pokok (Pasal 364, 373, 379) atau kualifikasi bentuk pokok (Pasal 339, 363, 365) dan menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau diperberatnya tindak pidana itu.

BAB III

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI SOSIAL MEDIA

A. Pencemaran Nama Baik dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai “penghinaan”. Penghinaan atau *defamation* secara harafiah diartikan sebagai tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

R Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal 225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu” “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. KUHP membagi enam macam penghinaan

Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat dilihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan, yakni:

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan

perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah).

Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

Kejahatan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 KUHP tersebut tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup apabila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut.

4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelangan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya* memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:¹³

- a. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
- b. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri

6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam

¹³ R. Sugandhi, SH. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya, hal 337.

rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.¹⁴

Jika seseorang melakukan dan atau membuat nama orang lain tercemar, maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 317 KUHP:

- a. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Akan tetapi jika maksud dari pengaduan orang tersebut bukan untuk membuat nama orang lain tercemar (tetapi orang tersebut tahu bahwa yang ia adukan adalah tidak benar), maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 220 KUHP:

“Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

B. Ketentuan Mengenai Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*). Internet dijadikan sebagai media yang memudahkan seseorang untuk menunjang semua kegiatan yang dilakukannya. Media internet dijadikan sebagai alat penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan

¹⁴ Ibid

berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas.

Pada umumnya bagi suatu masyarakat yang mengalami perubahan, khususnya perubahan yang bersumber dari kemajuan teknologi akan lebih mudah menghadapi masalah-masalah sosial. Apabila dipandang dari sudut alat komunikasi, internet memiliki karakteristik khususnya dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya seperti telepon, surat, atau fax. Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang relatif murah. Dengan memperhatikan karakteristik internet yang demikian khusus maka internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti tindak pidana pencemaran nama baik, perjudian, penipuan, pornografi hingga tindak pidana terorisme (*cyber terrorism*).

Berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet, dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU ITE, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) *jo.* Pasal 45 ayat (1), yang masing-masing dikutip sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (3):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang; Orang adalah orang perseorangan, baik warga Indonesia warga negara asing, maupun badan hukum.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak; Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

3. Mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya; Mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarkan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.
4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *elektronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Larangan konten yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan. Bila seseorang menyebarkan suatu yang data pribadi seseorang melalui media internet, dalam hal ini blog, tanpa seizin orang yang bersangkutan, dan bahkan menimbulkan dampak negatif bagi orang yang bersangkutan, maka selain pertanggungjawaban perdata (ganti kerugian) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE, maka Undang-undang ITE akan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya.

Ketentuan mengenai sanksi pidana terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana UU ITE, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sementara itu dalam Pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (*wederrechtelijk*) adalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 36 berbunyi “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu : 1) Setiap orang; 2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum; 3) Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34; 4) Mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Delik yang dimaksud dengan Pasal 36 adalah delik materiil atau delik perumusan materiil, yaitu delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dengan demikian akibat dari perbuatan yang dilarang undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus dibuktikan.

C. Pengertian Sosial Media

Perkembangan zaman terus melaju pesat diikuti dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini juga dapat dilihat beberapa perkembangan teknologi sosial media yang sudah maju pesat. Bahkan mungkin perkembangan teknologi yang ada sudah jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan beberapa masa yang lalu.

Fenomena dari perkembangan teknologi sosial media yang ada dewasa ini merupakan kemajuan dalam teknologi akses komunikasi. Secara garis besar, sosial media atau jejaring sosial adalah sebuah *platform* dan teknologi yang memungkinkan dibuatnya konten interaktif, kolaborasi, dan pertukaran informasi antara para penggunanya serta semua itu berbasis internet. Akses komunikasi melalui sosial media saat ini semakin maju memudahkan masyarakat dalam bersosialisasi. Kemudahan-kemudahan tersebut ditawarkan melalui munculnya banyak sosial media yang dapat digunakan oleh semua orang untuk berinteraksi atau sekedar mencari hiburan melalui dunia maya.

Kemajuan teknologi komunikasi tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh khalayak ramai untuk mengaktualisasikan diri, belajar, berbisnis dan bermain. Melalui media sosial yang kini bak jamur, banyak remaja yang memanfaatkannya sebagai sarana berinteraksi dengan teman, berbagi tugas-tugas sekolah, bermain game, dan atau sekedar untuk mengisi waktu luang.

Menurut Chris Brogan (2010:11) dalam bukunya yang berjudul *Social Media 101 Tactic and Tips to Develop Your Business Online* mendefinisikan *Social media* sebagai berikut:

“Social media is a new set of communication and collaboration tools that enable many types of interactions that were previously not available to the common person”.

(Sosial media adalah satu set baru komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa).

Social media menurut Dailey adalah konten online yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Paling penting dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui orang, membaca dan berbagi berita, serta mencari informasi dan konten. Ada ratusan saluran sosial media yang beroperasi di seluruh dunia saat ini, dengan tiga besar facebook, LinkedIn, dan twitter.

Menurut Wikipedia, sosial media adalah alat berbasis komputer yang memungkinkan orang untuk membuat, berbagi, atau bertukar informasi, ide, dan gambar/video dalam komunitas dan jaringan virtual.¹⁵

Sosial media adalah sebuah media online dimana para penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sosial media merupakan media online yang mendukung interaksi sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Jika diperhatikan dari segi perangkat media, maka era baru media ditandai dengan konvergensi media. Secara struktural konvergensi media berintegrasi dari tiga aspek, yakni telekomunikasi, data komunikasi dan komunikasi massa dalam satu medium.¹⁶

Konvergensi media tidak hanya pergeseran teknologi atau proses teknologi, namun juga termasuk pergeseran dalam paradigma industri, budaya, dan sosial yang mendorong konsumen untuk mencari informasi baru.¹⁷ Konvergensi media terjadi dengan melihat bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain pada tingkat sosial dan menggunakan berbagai

¹⁵ <http://www.wikipedia.com>, diakses tanggal 27 Desember 2021

¹⁶ Rulli Nasrullah, 2014, Teori dan Riset Media Siber, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 15

¹⁷ Henry Jenkins, 2006, Convergence Culture: Where Old Media and New Media Collide. NYU Press, New York. 2006.

platform media untuk menciptakan pengalaman baru, bentuk-bentuk baru media dan konten yang menghubungkan masyarakat secara sosial, dan tidak hanya kepada konsumen lain, tetapi untuk para produsen perusahaan media. Teori konvergensi media yang diteliti oleh Henry Jenkins pada tahun 2006, menyatakan bahwa konvergensi media merupakan proses yang terjadi sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan sosial media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna sosial media dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *facebook* atau *twitter* misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Sosial media berbentuk jejaring sosial yang ada saat ini menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi

dengan pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah umpan balik secara langsung, ide, pengujian dan mengelola layanan pelanggan dengan cepat. Sosial media yang ada saat ini merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Sosial media menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Sosial Media seperti blog, facebook, twitter, dan youtube memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran. Keuntungan lain dari sosial media adalah masyarakat yang kehilangan kontak dengan teman dan kerabat dapat membangun kembali silaturahmi yang telah lama terputus. Masyarakat bahkan bisa menuangkan ide apapun dalam sosial media yang dimilikinya.

BAB IV PENEGAK HUKUM DALAM MENERAPKAN PASAL 27 UU ITE

A. Mengenal Subdit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya

Satuan Cyber Crime berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 adalah unsur pelaksanaan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektronik. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, yang meliputi keamanan/terorisme, korupsi/KKN, kejahatan kerah putih, ekonomi, keuangan, dan kejahatan-kejahatan transnasional, koordinasi dan pengawasan operasi dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Sementara itu fungsi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) adalah :

1. Pembinaan fungsi penyidikan/penyelidikan tindak pidana khusus dan kegiatan-kegiatan lain, yang menjadi tugas Direktorat Reskrimsus dalam Lingkungan Polda Metro Jaya,
2. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan tindakan pidana khusus dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku remaja, anak dan wanita, dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Penyelenggaraan pembinaan teknis termasuk koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan oleh PPNS.
4. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/pengkaji

efektivitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrimsus.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Subdit IV/Bidang *Cyber Crime*

1. Mengadakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, transaksi elektronik dan Haki.
2. Berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencari informasi sebanyak-banyaknya khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi komputer sebagai langkah antisipasi perkembangan kejahatan.
3. Mengkaji dan mengevaluasi perkembangan kejahatan yang menggunakan komputer serta memprediksikan perkembangan yang akan terjadi.
4. Melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Reskrimsus dan bertanggung jawab kepada Dir Reskrimsus.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Satuan Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai berikut :

1. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik seperti *carding, money laundering, pasar modal, pajak, perbankan, dll;*
2. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi meliputi penyadapan telepon, penyalahgunaan VoIP, penipuan melalui telepon genggam;
3. Penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet seperti *cyber gambling, cyber terrorism, cyber fraud cyber sex, cyber narcotism, cyber smuggling, cyber attacks on critical infrastructure, cyber balckmail, cyber threatening, pencurian data, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dll;*
4. Penyidikan kejahatan komputer: masuk ke system secara ilegal, *Ddos attack, hacking, tracking, phreacing, membuat dan menyebarkan yang bersifat merusak, malicious code all viruses, worm, rabbits, trojan, dll;*

5. Penyidikan kejahatan yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), pirated software, rekaman suara, merubah tampilan website, dll.

Dengan pengungkapan kasus-kasus cyber crime yang terus meningkat dari waktu ke waktu, Satuan Cyber Crime Polda Metro Jaya nampak terus menyempurnakan sistem pengungkapan kejahatan dunia maya dan komputer.

B. Jenis Kejahatan Sosial Media

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, pelaku kejahatan terus melakukan aksinya demi meraup keuntungan, salah satunya melalui kejahatan media sosial. Jenis-jenis kejahatan media sosial yang sedang merebak saat ini, diantaranya:

1. Penipuan melalui *Blackberry Massanger* (BBM) dengan menawarkan sejumlah barang elektronik dengan harga murah, dan korban terlebih dahulu harus mentransfer sejumlah uang tetapi setelah ditransfer, barang yang dijanjikan tidak dikirim
2. *E_mail fraud* (penipuan melalui email)
3. Penipuan melalui sosial media seperti facebook dengan cara pelaku membajak *account facebook* orang lain kemudian digunakan untuk menipu rekan atau kolega pemilik account untuk meminta uang.
4. Penipuan *carding*, penipuan dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain.
5. Penipuan dengan cara berpacaran melalui jejaring sosial seperti *facebook* dan pelaku menawarkan sejumlah hadiah kepada korban, menurut pengakuan pelaku, hadiah tersebut tertahan di bea cukai/bandara, dan korban diminta untuk menebus hadiah tersebut dengan mentransfer sejumlah uang tetapi setelah ditransfer ternyata hadiah tersebut tidak ada.
6. Penipuan melalui perkenalan melalui *whatsapp*, berlanjut dengan berpacaran/hubungan dekat, kemudian pelaku berjanji ingin menikahi korban, dan pelaku meminjam uang

kepada korban dengan alasan ada barang yang dikirim ke Indonesia namun tertahan di imigrasi, setelah korban mentransfer ternyata barang tersebut tidak ada, dan pelaku tidak dapat dihubungi kembali.

Sementara itu berdasarkan data di Subdit IV *Cyber Crime* tentang Laporan per Jenis Tindak Pidana yang diterima adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Per Jenis Tindak Pidana yang Dilaporkan Ke Subdit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya

NO	Jenis Tindak Pidana
1	Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Kesopanan/Pornografi online
2	Pencemaran nama baik / penghinaan melalui internet/Perbuatan tidak menyenangkan
3	Penjebolan/pengrusakan dan penggunaan email atau password/Pengrusakan data
4	Penipuan melalui email
	Penipuan melalui website
	Penipuan melalui sms
5	Perjudian online
6	Penipuan dan penggelapan
7	Pencurian data/carding/Pemindahan data
8	Kejahatan Perbankan
9	Pengancaman
10	Penculikan
11	Mengakses/Membajak data orang lain
12	Memindahkan/Mentransfer informasi tanpa ijin
13	Menyiarkan pembicaraan tanpa ijin
14	HAKI
15	Pemalsuan data
16	Penyebaran Informasi Bohong
17	Penggelapan
18	Pemerasan melalui media elektronik
19	Perseroan Terbatas
20	ITE
21	Fitnah

	Pelanggaran Ras
22	Perlindungan Konsumen
23	Pencurian ATM
24	Telekomunikasi
25	Asuransi
26	TPPU
27	Penistaan Agama
28	Kesehatan / Menjual obat-obatan ilegal
29	Kebakaran
30	Pemalsuan Website
31	Terorisme

Sumber : Subdit IV Cyber Crime, 2021

Tabel. 2. Rekapitulasi Per Jenis LP Cyber Crime Bulan Januari s.d September 2021

NO	JENIS TINDAK PIDANA	LP (CT)	CC			Lab Digital Forensik
			P 21	SP 3	LIMPAH	
1	Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Kesopanan/Pornografi online	21	7	1	6	14
2	Pencemaran nama baik / penghinaan melalui internet/Perbuatan tidak menyenangkan	163	1	4	46	103
3	Penjebolan/pengrusakan dan penggunaan email atau password/Pengrusakan data	13			2	8
4	Penipuan melalui email	457	17	8	104	306
	Penipuan melalui website					
	Penipuan melalui sms					
5	Perjudian online	4	6			1
6	Penipuan dan penggelapan	1				1
7	Pencurian data/carding/Pemindahan data	34	2	4	1	27

8	Kejahatan Perbankan					
9	Pengancaman	26			6	19
10	Penculikan					
11	Mengakses/Membajak data orang lain	36	1	3	11	14
12	Memindahkan/Mentransfer informasi tanpa ijin	1				
13	Menyiarkan pembicaraan tanpa ijin					
14	HAKI					
15	Pemalsuan data	8	1		3	5
16	Penyebaran Informasi Bohong	7			1	4
17	Penggelapan		1			
18	Pemerasan melalui media elektronik	2	1	1		1
19	Perseroan Terbatas					
20	ITE					
21	Fitnah					
	Pelanggaran Ras	1				1
22	Perlindungan Konsumen					
23	Pencurian ATM					
24	Telekomunikasi	1	2			1
25	Asuransi	1				1
26	TPPU	1				1
27	Penistaan Agama	1				1
28	Kesehatan / Menjual obat aborsi ilegal	2				
29	Kebakaran	1				
30	Pemalsuan Website	1				
31	Terorisme					1
	TOTAL	782	39	21	180	509

Sumber : Sub Dit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya, 2021

Berdasarkan hasil penulisan, diperoleh data Laporan Perkara dan Penyelesaian Perkara sepanjang bulan Januari s.d Nopember 2021 dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. REKAPITULASI LP & SELRA TAHUN 2021 SUBDIT IV/CYBER CRIME DIT RESKRIMSUS

NO	BULAN	JUMLAH LP	JUMLAH SELRA	SELRA			PROSES
				P.21	SP.3	LIMPAH	
1	Januari	61	19	2		17	42
2	Februari	88	19	4		15	69
3	Maret	90	31	6	10	15	59
4	April	100	22	3	3	16	78
5	Mei	79	10	4		6	69
6	Juni	92	35	6	5	24	57
7	Juli	86	27	7	1	19	60
8	Agustus	94	40	7	7	26	54
9	September	92	48	2	2	44	44
10	Oktober						
11	Nopember						
	Total	782	251	40	28	183	531
					251		

Sumber : Sub Dit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya, 2021

BAB V
ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 27 UU ITE
DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI
SOSIAL MEDIA OLEH PENYIDIK SUB DIT IV
CYBER CRIME POLDA METRO JAYA

A. Kasus Penyebaran Nama Baik

Dalam kajian tentang pencemaran nama baik, penulis melakukan upaya penyebaran kuesioner kepada responden penyidik di lingkungan Sub. Dit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya. Jawaban yang diberikan oleh responden dalam kuesioner yang diberikan merupakan data pendukung lainnya yang akan melengkapi data yang diberikan oleh Sub. Dit. IV Cyber Crime Polda Metro Jaya. Data pendukung lainnya adalah berupa hasil wawancara dengan pimpinan di Sub. Dit. IV Cyber Crime Polda Metro Jaya.


Berikut adalah hasil jawaban yang diberikan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis dalam kuesioner yang telah dibagikan.

1. Pertanyaan Nomor 1

3 (tiga) unsur pencemaran nama baik di sosial media yaitu : 1) Unsur kesengajaan dan tanpa hak 2) Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik 3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Untuk pertanyaan nomor 1 tersebut diatas dengan pilihan jawaban; sangat setuju, setuju dan tidak tahu maka diperoleh jawaban dari responden bahwa kelima responden setuju atas pertanyaan tersebut (100 %).

Gambar .1



Sumber : Data Penulisan, Tahun 2021

2. Pertanyaan nomer 2

Pasal 310 ayat (1) KUHP, menerangkan bahwa, "menghina" adalah " menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" ..

Pencemaran nama baik dalam ketentuan UU ITE diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Untuk pernyataan tersebut diajukan pertanyaan kepada responden apakah ketentuan perundang-undangan tersebut telah diketahui oleh seluruh responden? Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden diketahui bahwa kelima responden mengetahui tentang peraturan perundang-undangan tersebut (100 %).

Gambar2



Sumber : Data Penulisan, Tahun 2021

3. Pertanyaan nomor 3

Pasal 36 UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain".

Pasal 51 ayat (2) UU ITE

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Berdasarkan pertanyaan tersebut diatas diketahui bahwa ke lima responden (100%) menjawab sudah mengetahui tentang ketentuan pidana perbuatan melawan hukum yang ditetapkan dalam UU ITE.

Gambar 3



Sumber : Data Penulisan, Tahun 2021

4. Pertanyaan nomor 4

Pasal 310 ayat (1) KUHP


Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 45 UU ITE

a. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara untuk pertanyaan tentang ketentuan pidana dalam pasal 310 ayat 1 KUHP dan Pasal 45 UU ITE ke lima responden (100%) juga menjawab sudah mengetahui ketentuan tersebut.

Gambar 4




Sumber : Data Penulisan, Tahun 2021

Untuk memperoleh jawaban yang lebih akurat dari responden, penulis juga memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Yaitu memberikan jawaban langsung dan lebih jelas dari pertanyaan semula agar dapat diperoleh data yang lebih akurat.

Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah mengenai kendala dan masalah yang anda alami/ketahui dalam pelaksanaan UU ITE.

Tabel. 5. Kendala dalam Implementasi UU ITE



Sumber : Data Penulisan, Tahun 2021

B. Mengjaki kasus pencemaran nama baik

Berdasarkan jawaban responden dari kuesioner yang disebar, diketahui bahwa pada dasarnya para penyidik telah mengetahui dan memahami apa yang disebutkan dalam UU ITE. Bahwa untuk dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, unsur-unsur dari pasal pencemaran nama baik harus terpenuhi. Jika unsur-unsurnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dijerat dengan pencemaran nama baik.

Dalam hal unsur dimuka umum, masih mempunyai penjelasan yang berbeda-beda, dimana dalam menentukan unsur dimuka umum itu didasarkan pada tempat, atau jumlah kuantitas orang, atau dari segi lainnya yang digunakan dalam menjelaskan unsur dimuka umum dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Unsur dimuka umum diartikan suatu tindakan pencemaran nama baik itu dilakukan dihadapan orang banyak atau diketahui oleh beberapa orang. Dimuka umum tidak dapat diartikan atau dijelaskan dengan pengertian bahwa dimuka umum merupakan tempat umum, melainkan tempat umum merupakan bagian dalam unsur dimuka umum. Dimuka umum

yang dimaksudkan dengan orang banyak atau beberapa orang, maka tidaklah harus diartikan sekelompok orang atau kerumunan orang, tapi dapat dikatakan banyak atau beberapa jika yang mengetahui tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut lebih dari satu orang.

Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pada Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengenai penghinaan yang berbunyi:

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau **nama baik seseorang** dengan jalan **menuduh dia** melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa arti dari menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila seseorang tidak **menyebutkan nama seseorang** (anonim), maka perbuatan ini tidak memenuhi unsur-unsur dalam **Pasal 310 KUHP**.

1. Prinsipnya Pencemaran Nama Baik Diatur Dalam KUHP

Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, **Bab XVI tentang Penghinaan** yang termuat dalam **Pasal 310 s.d 342 KUHP**. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat dilihat bahwa **KUHP** membagi enam macam penghinaan, yakni:

a. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan

dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

b. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

c. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau

membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelangan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

e. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya* memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:

- 1) memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
- 2) menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

f. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah

orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

Pasal 317 KUHP:

(1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Sementara dalam Pasal 220 KUHP:

“Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dalam **Pasal 27 ayat [3] UU ITE** menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dalam UU ITE tersebut terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur pencemaran nama baik di sosial media yaitu : 1) Unsur kesengajaan dan tanpa hak 2) Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik 3)

unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurut para penyidik tersebut apabila ketiga unsur diatas telah terpenuhi, maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan pencemaran nama baik.

Hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu hukum juga bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Pencemaran nama baik yang terjadi di sosial media saat ini sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Kemajuan teknologi yang ada saat ini tentu saja harus diikuti dengan regulasi yang dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi itu sendiri.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, perbuatan

mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.

Maksud dari orang tersebut haruslah pribadi kodrati (*naturlijk persoon*) dan bukan pribadi hukum (*rechts persoon*). Hal tersebut dikarenakan pribadi hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meskipun pribadi hukum direpresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik penghinaan hanya dapat ditujukan pada pribadi kodrati, sama seperti pembunuhan atau penganiayaan.

Menyerang pribadi orang lain dimaksud dengan delik penghinaan, dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE hal tersebut bersifat subjektif. Maksudnya, seseorang merasa telah terserangnya nama baik atau kehormatannya. Perasaan tersebut merupakan hak penuh dari korban. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi, penilaian subjektif ini tentu harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif.

2. Muatan Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik

Dalam mempermasalahkan konten yang diduga memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu (Sitompul, 2012);

- a. Dalam konten yang dipermasalahkan harus ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi tertentu dan bukan kepada pribadi hukum, bukan pula ditujukan kepada orang secara umum, atau kepada sekelompok orang berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan.

- b. Identitas dapat berupa gambar (foto), *user name*, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.
- c. Identitas tersebut - meskipun bukan identitas asli - diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain.

Kriteria lain yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan, konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologi.

Berbagai perlindungan hukum diberikan setelah disahkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 UU ITE, dimana perlindungan tersebut dilakukan untuk mengatur segala kegiatan yang memanfaatkan fasilitas internet sebagai mediana. Namun demikian UU ITE ini masih menuai banyak kontra dalam penerapannya, bahkan ditemui berbagai macam hambatan dalam pelaksanaannya.

3. Hambatan Dalam Menerapkan UU ITE

Beberapa hambatan dalam menerapkan pasal 27 UU ITE ditemui oleh penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Seperti diketahui bahwa hasil dalam tabel 5.5 terlihat bahwa hambatan yang ditemui diantaranya :

- a. Kurangnya barang bukti dan bukti yang disampaikan tidak akurat
- b. Pelapor tidak mengerti dengan apa yang menjadi masalah utama dari pelaporan tentang pencemaran nama baik melalui sosial media.
- c. Sulitnya pengumpulan bukti-bukti

- d. Terdapat penafsiran yang berbeda tentang pencemaran nama baik melalui sosial media
- e. Sulit ketika melakukan penyitaan barang bukti
- f. Terdapatnya keraguan dari Jaksa penuntut umum dan penyidik untuk menentukan apakah pelaporan yang masuk sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik.
- g. Tenaga ahli yang kurang dalam penanganan kasus pencemaran nama baik melalui sosial media.

Berkaitan dengan barang bukti dalam pencemaran nama baik melalui sosial media, hal yang harus diperhatikan bahwa alat bukti mempunyai peranan penting dalam pembuktian suatu tindak pidana. Seperti tercantum dalam Pasal 184 ayat [1] KUHAP yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

Sementara yang termasuk ke dalam barang bukti sesuai Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara lisan sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum maka pencemaran nama baik itu harus dilakukan dengan cara

menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Oleh karena itu, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa barang bukti berbentuk surat diperlukan dalam membuktikan pencemaran nama baik secara lisan. Yang terpenting adalah bahwa tuduhan tersebut dilakukan di depan orang banyak. Hal ini berbeda dengan pencemaran nama melalui sosial media. Penggunaan media dalam melakukan pencemaran nama baik tersebut dapat berupa tulisan (surat) atau gambar baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal pencemaran nama baik dengan tulisan, maka surat atau gambar tersebut dibutuhkan sebagai bukti adanya pencemaran nama baik tersebut.

Unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada KUHP. Dijelaskan bahwa esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.

Selain penggunaan pasal 27 UU ITE tersebut dapat dilihat pula dalam Pasal 310 KUHP merupakan dasar atas delik penghinaan karena sifatnya yang generalis. Penerapannya pun selain dapat berdiri sendiri juga dapat dikumulasikan dengan pasal penghinaan dalam UU ITE, sehingga dapat diterapkan pada segala macam bentuk penghinaan baik bersifat konvensional maupun yang menggunakan sarana elektronik.

Perbedaan mendasar dari kedua pasal tersebut adalah pada ketentuan sanksi pidananya. Sanksi pidana dalam Pasal 310 KUHP adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,-. Sedangkan,

sanksi pidana Pasal 27 ayat (3) lebih berat yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian bahwa dalam proses penyidikan dan penuntutan, penerapan beberapa unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE maupun penerapan Pasal 310 KUHP secara materiil pada prinsipnya adalah sama. Keduanya harus dibuktikan dengan adanya "*unsur muatan penghinaan*" dan "*unsur kesengajaan*". Unsur yang dianggap tidak mudah untuk dibuktikan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah unsur *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik*. Pembuktian unsur tersebut yang seringkali tidak dapat dilakukan sendiri oleh penyidik.

Hambatan lain dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering terjadi pada saat pembuktian terhadap kebenaran/integritas perangkat sistem elektronik atau informasi/dokumen elektronik yang menjadi barang bukti (baik sebagai alat maupun sarana) perbuatan pidana. Untuk membuktikan hal tersebut, dibutuhkan pengetahuan yang baik dari penyidik terhadap teknologi informasi. Oleh karena itu Keterangan Ahli ITE sangat dibutuhkan dalam persidangan pada saat dilakukan pembuktian.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan mengenai cara bagaimana pengenaan pembuktian pidana dapat dilaksanakan terhadap orang yang disangka melakukan perbuatan pidana diatur di dalam hukum pidana formal atau KUHP. Van Bemmelen menyatakan bahwa, "Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana".¹⁸

¹⁸ Andi Hamzah, Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), hlm, 2.

Perkembangan yang pesat bidang teknologi elektronik menyebabkan terjadi pergeseran pandangan umum mengenai bukti elektronik, khususnya pada perkara pidana umum. Informasi elektronik yang merupakan bukti hasil dari teknologi elektronik menjadi suatu hal yang diperdebatkan keabsahannya pada proses pembuktian di persidangan. Sejalan dengan perkembangan zaman, pembaharuan hukum khususnya bukti yang dihadirkan dalam persidangan sangat penting. Saat terjadi perdebatan mengenai keabsahan bukti elektronik, hakim sebagai orang yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diharapkan mampu melakukan penemuan hukum dengan cara menginterpretasikan bukti elektronik dengan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum pidana Indonesia atau menjadikan sebagai barang bukti.

Jika dikaitkan dengan kasus-kasus teknologi informasi, maka tentulah pembuktian dari kasus-kasus tersebut masih menjadi masalah yang perlu dihadapi. Sering kali para penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku karena masalah pembuktian yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana Indonesia. Sementara upaya penjeratan terhadap pelaku-pelaku kejahatan di dunia siber harus tetap dilakukan. Sehingga upaya yang paling memungkinkan adalah perluasan alat bukti sebagai solusi dari penegakan hukum di bidang teknologi informasi.¹⁹

KUHAP saat ini memang belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Namun demikian, perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada setelah KUHAP menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengatur alat bukti elektronik. Saat ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara parsial telah mengatur eksistensi alat bukti elektronik. Pengaturan alat

¹⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 1-2.

bukti pada perundang-undangan tersebut menunjukkan keberagaman, tetapi keberagaman tersebut telah diselesaikan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berangkat dari adanya kebutuhan terhadap pengaturan penggunaan alat bukti elektronik, maka Undang-Undang ITE telah menjadi tonggak dalam pengakuan terhadap alat bukti elektronik ini. Dalam pengaturannya alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, dokumen, dan tanda tangan eelektronik, serta pasal 44 Undang-Undang ITE. Dalam pasal 5 UU ITE telah secara tegas dinyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik beserta dengan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) lebih menegaskan lagi bahwa informasi atau dokumen elektronik beserta dengan hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan termasuk juga peradilan arbitrase.

Alat bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis yang beragam, seperti surat elektronik, situs-situs pada jaringan internet, layanan pesan singkat, video, *electronically stored information (ESI)*²⁰, foto digital, *computer-generated documents and data files*, termasuk hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik lainnya. Tiap jenis alat bukti elektronik tersebut memiliki karakteristik secara teknis yang memerlukan penanganan tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara hukum. Oleh karena itu perlu adanya kesepahaman diantara kalangan aparat penegak hukum

²⁰ ESI adalah "information created, manipulated, communicated, stored, and bes utilized in digital form, requiring the use of computer hardware and software." Kenneth J. Withers, *Electronically Stored Information: the December 2006 Amendments to the Federal Rules of Civil Procedure*, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Spring 2006,

mengenai prinsip-prinsip pengumpulan, penganalisaan, serta penyajian alat bukti elektronik yang beragam itu. Dalam hal diperlukan, dapat ditetapkan peraturan dan putusan yang lebih spesifik yang dapat dijadikan pedoman dalam memeriksa alat bukti elektronik baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan. Pengaturan atau patokan tersebut dapat melalui peraturan pembentukan peraturan dibawah undang-undang, penafsiran hakim (*wetintepretarie*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim.

Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Dalam penafsiran hukum bukti elektronik ke dalam bentuk barang bukti atau alat bukti surat maupun petunjuk ini menggunakan metode penemuan hukum yaitu Interpretasi Ekstensif adalah penafsiran dengan cara memperluas kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya. Dalam metode interpretasi ekstensif hakim akan memperluas kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang, sehingga akan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP, pendekatan interpretasi yang dilakukan hakim mengenai bukti elektronik yaitu memasukkannya ke dalam bentuk surat atau petunjuk. Interpretasi terhadap bukti elektronik sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat belum diakuinya keberadaan bukti elektronik pada perkara pidana umum. Bukti elektronik juga dapat diinterpretasikan ke dalam jenis barang bukti. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan.

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan penemuan hukum dapat menginterpretasikan bukti elektronik sebagai perluasan dari

alat bukti surat atau petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Pada saat bukti elektronik dinyatakan oleh hakim sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, maka bukti elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan.

BAB VI KESIMPULAN

Pada dasarnya hukum diberlakukan untuk memberikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dimasyarakat. Pemberlakuan hukum dalam masyarakat diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak publik. Konsep hukum yang diterapkan tentu saja terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia, oleh karena itu politik pidana sangat ditentukan oleh hak asasi manusia. Dalam perkembangan hukum modern menunjukkan adanya penghargaan lebih tinggi terhadap kebebasan berekspresi dan jaminan terhadap hak asasi manusia secara integratif. Berdasarkan hal tersebut maka hasil penulisan yang telah dilakukan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Para penyidik telah menerapkan pasal 27 UU ITE terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini marak terjadi di sosial media. Setiap laporan yang diterima berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui sosial media penyidik akan mencari unsur-unsur yang menjadi ukuran dalam pemeriksaan setiap tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menjadi acuan bagi para penyidik untuk memproses kasus tersebut.

Selain itu penyidik juga akan mengacu pada Pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP pada pasal Pasal 310 ayat (1) yang menyatakan : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

2. Hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam menerapkan pasal 27 UU ITE terlihat dalam hasil dalam tabel 5.5 bahwa hambatan yang ditemui diantaranya:
 - a. Kurangnya barang bukti dan bukti yang disampaikan tidak akurat
 - b. Pelapor tidak mengerti dengan apa yang menjadi masalah utama dari pelaporan tentang pencemaran nama baik melalui sosial media.
 - c. Sulitnya pengumpulan bukti-bukti
 - d. Terdapat penafsiran yang berbeda tentang pencemaran nama baik melalui sosial media
 - e. Sulit ketika melakukan penyitaan barang bukti
 - f. Terdapatnya keraguan dari Jaksa penuntut umum dan penyidik untuk menentukan apakah pelaporan yang masuk sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik.
 - g. Tenaga ahli yang kurang dalam penanganan kasus pencemaran nama baik melalui sosial media.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Rulam, 2014, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Ar Ruzz, Yogyakarta
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Effendi, Erdianto 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Hamzah, Andi Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Jenkins, Henry, 2006, *Convergence Culture: Where Old Media and New Media Collide*. NYU Press, New York
- Judhariksawan, 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama
- Marjuki, Peter, 2008, *Penulisan Hukum*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta
- Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta
- Nasrullah, Rulli, 2014, *Teori dan Riset Media Siber*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Soemitro, Reny Hamitijo 1988, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya

- Susanti, Dyah Ochterina dan Aan Efendi, 2013, Penulisan Hukum, Sinar Grafika, Surabaya
- Sukanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2003, Penulisan Hukum Normatif, PT. Rajagrafindo Utama, Jakarta
- Raharjo, Agus, 2002. Cybercrime - Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sitompul, Asril, 2001. Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace), Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sitompul, Josua, 2012, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta
- Suharyanto, Budi, 2013, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta
- Utman, Sabian, 2014, Metodologi Penulisan Hukum Progresif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Perundang-undangan

- Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1988.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

<http://www.wikipedia.com>, diakses tanggal 27 Desember 2021

Jurnal Ilmiah

- Siems, Mathias M. dan Daithi Mac Sithigh, 2012, Mapping Legal Research, The Cambridge Law Journal, 71 (3)
- Wignjosoebroto, Soetandyo 2002, Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya), ELSAM dan HUMA, Jakarta.

**Lampiran 1. Tabel Data Responden Penyidik Sub. Dit. IV Cyber
Crime Polda Metro Jaya.**

No Responden	Jenis Kelamin	Pendidikan			Usia			Masa Kerja
		S1	S2	S3	25-30	31-40	41-58	
1	Laki-laki		1				1	27 th
2	Laki-laki	1					1	30 th
3	Laki-laki		1				1	26 th
4	Laki-laki		1				1	28 th
5	Laki-laki		1			1		15 th
	Jumlah	1	4	0	0	1	4	

Sumber : Data Penulisan, tahun 2021

BIODATA PENULIS



Elfirda Ade Putri, SH., MH. Lahir di Medan tanggal 06 Januari 1988. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH Unsyiah) Tahun 2013. Lulus S2 di Program Studi Magister Hukum Universitas Sumatera Utara (MH USU) Tahun 2015. Sedang menempuh S3 di Program Studi Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan (DH UPH).

Saat ini dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Aktif melakukan Penulisan dan Pengabdian Masyarakat serta pertemuan nasional hingga internasional. Kegiatan diatas menghasilkan publikasi : Buku, Jurnal, dan Prosiding berskala Nasional dan Internasional. Email : elfirdade.putri@gmail.com.



Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., kelahiran Jakarta, 16 Juli 1976 ini meraih gelar Sarjana Hukum (S1) dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2000), Program Pascasarjana S2 STIH IBLAM Jakarta (2013) dan Program Doktoral Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang (2016). Bekerja di Perusahaan PMA

bidang Jasa Pertambangan Batubara pada bagian HR & GA (2008-2017), dan Dosen S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam dunia pendidikan, selain penulis berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, penulis juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (2018), Anggota Gugus Penjamin Mutu Prodi Magister Ilmu Hukum (2020), Koordinator Satuan Penjamin Mutu Internal Fakultas Hukum (2020), dan Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2020-2022)

Tercatat penulis juga aktif pada berbagai organisasi antara lain: Anggota Forum HR Kabupaten Paser (2013), Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia - P3HKI (2016), Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia (2017) dan Asosiasi Dosen Indonesia (2018)

Beberapa mata kuliah yang pernah diampu oleh penulis antara lain pada rumpun Bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis seperti ; Teknik Penyusunan Kontrak, Asas-asas Hukum Perdata, Hukum Pasar Modal, Hukum Perburuhan , Hukum Perlindungan Konsumen dan lain sebagainya . Selain itu penulis juga aktif dalam menulis dalam beberapa beberapa artikel jurnal , baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing sebagai bentuk tanggung jawab dan pengabdian penulis dalam bidang pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa , khususnya bagi perguruan tinggi di Indonesia.

LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
 20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

(3) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
 - (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
 - (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggeledahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10

- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
 - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11

8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 3

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ayat (4)
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Angka 5

Pasal 31

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 40

Ayat (1)
Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (2a)
Cukup jelas.

Ayat (2b)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu" adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (7a)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 45A
Cukup jelas.

Pasal 45B
Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundangan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakutkan dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.